



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
MISKIN DAN BERPRESTASI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyahuti aspirasi dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Aceh Jaya (IPELMAJA) mengenai penyaluran beasiswa bagi mahasiswa miskin dan berprestasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 yang mengakibatkan berkurangnya jumlah besaran bantuan beasiswa yang diterima dan bertambahnya jumlah mahasiswa sebagai penerima beasiswa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 5);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 10.a) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 119) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019.

2

3

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 18) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2


Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang
pada tanggal 8 Agustus 2019 M
7 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,


T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 9 Agustus 2019 M
8 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MUSTAFA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 35 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019 M
7 DZULHIJAH 1440 H

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019

A. UMUM

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi (SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, Akademi dan Perguruan Tinggi) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 yang dijabarkan melalui Misi Pembangunan GERBANG RAJA SEJATI Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya periode 2017-2022. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan dan peningkatan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Aceh Jaya akan diupayakan melalui pemberian bantuan tunai pendidikan kepada para murid, siswa dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas.

Dalam rangka mewujudkan Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya secara efektif dan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya untuk jenjang Mahasiswa. Pedoman umum ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan kepada instansi terkait di Kabupaten Aceh Jaya.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengelolaan Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya yaitu :

- a. membantu meringankan beban mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin;
- b. memberikan semangat kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk meningkatkan prestasi akademis di lembaga pendidikan yang diikuti;
- c. membantu kesinambungan kegiatan pelaksanaan kegiatan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi;
- e. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan; dan
- f. peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan tinggi.

3. Nama dan Sasaran

Nama program pemberian bantuan tunai pendidikan ini disebut "Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya" dengan sasaran penerima manfaat pemberian bantuan sesuai kategori sebagai berikut :

- a. Mahasiswa/i jenjang Diploma dan Strata 1 PTN/PTS dalam Provinsi Aceh;
- b. Mahasiswa/i jenjang Strata 2 dan Strata 3 PTN/PTS dalam Provinsi Aceh; dan
- c. Mahasiswa/i jenjang Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 PTN/PTS luar Provinsi Aceh dan Luar Negeri.

B. MEKANISME PENGELOLAAN

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya bertugas sebagai Tim Pelaksana yang secara langsung melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, pengendalian dan pelaporan belanja Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Tim Pelaksana, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya dibantu oleh Organisasi Paguyuban Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya Banda Aceh dan Meulaboh.
3. Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya;

- b. mendata dan melakukan verifikasi nama-nama mahasiswa yang mengajukan permohonan bantuan untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Jaya guna mendapat persetujuan;
 - c. melakukan kerja sama dengan Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Jaya (IPELMAJA) dalam proses pendataan, verifikasi dan seleksi mahasiswa miskin dan berprestasi, dan proses penyaluran bantuan;
 - d. mengkoordinir seluruh proses penyaluran bantuan beasiswa untuk mahasiswa; dan
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya.
4. Untuk menjamin objektivitas pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya, Bupati Aceh Jaya membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan seleksi administrasi terhadap setiap Mahasiswa yang mengajukan permohonan bantuan beasiswa.
 5. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Instansi bidang Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengawasan, dan Keuangan.

C. PENYALURAN BANTUAN BEASISWA

1. Alokasi penerima manfaat :
 - a. jenjang Mahasiswa Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 dalam Provinsi Aceh yang memenuhi persyaratan akademis menyampaikan berkas permohonan melalui Tim Pelaksana dan/atau IPELMAJA pada masing-masing wilayah dan selanjutnya dilakukan proses seleksi oleh Tim Verifikasi; dan
 - b. jenjang Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 luar Provinsi Aceh dan Luar Negeri adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang mengajukan permohonan melalui Tim Pelaksana.
2. Kriteria dan Persyaratan bagi Mahasiswa/i Miskin dan Berprestasi, yaitu sebagai berikut;
 - a. Kriteria Penerima Bantuan Beasiswa :
 - 1) berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Keuchik;
 - 2) orang tua mahasiswa yang bersangkutan tidak berprofesi sebagai PNS, Anggota TNI, dan Polri;
 - 3) penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang dibuktikan dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan dari Keuchik yang menyatakan bahwa benar Mahasiswa/i Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Aceh Jaya;

- 4) mahasiswa dengan tahun masuk/angkatan 2013 s/d 2018 dan masih aktif sampai dengan saat ini yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah Asli;
- 5) memiliki IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) Minimal bagi PTN = 2,80 dan PTS = 3,00;
- 6) tidak menerima bantuan beasiswa dengan jenis yang sama dari sumber lainnya; dan
- 7) bagi Mahasiswa/i Yatim dibuktikan dengan surat keterangan dari Keuchik mengenai status Yatim.

b. Persyaratan Administrasi :

- 1) Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Aceh Jaya;
- 2) Surat Keterangan Miskin dari Keuchik;
- 3) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan dari Keuchik yang menyatakan bahwa benar Penduduk Kabupaten Aceh Jaya;
- 4) foto copy Kartu Keluarga;
- 5) foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- 6) asli Surat Keterangan Aktif Kuliah;
- 7) foto copy Slip SPP Terbaru/Semester berjalan;
- 8) asli Kartu Hasil Studi (KHS) yang terakhir;
- 9) foto copy Rekening Bank Aceh yang masih Aktif (tidak menerima rekening Bank lain);
- 10) pas photo Warna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) Lembar; dan
- 11) bagi Mahasiswa/i yang Yatim agar melampirkan surat keterangan Yatim dari Keuchik.

3. Besaran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya dialokasikan sesuai kategori jenjang pendidikan sebagai berikut :

- a. jenjang Diploma/Strata 1 dalam Provinsi Aceh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
- b. jenjang Strata 2/Strata 3 dalam Provinsi Aceh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang;
- c. jenjang Strata 1/Strata 2/Strata 3 luar Provinsi Aceh sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang; dan
- d. jenjang Strata 1/Strata 2/Strata 3 Luar Negeri sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

4. Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya dilakukan melalui transfer ke Rekening Penerima Bantuan.

D. PELAKSANA KEGIATAN


Pelaksana Kegiatan ini adalah Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 yang terdiri dari unsur BKPSDM Kabupaten Aceh Jaya dan dibantu oleh Organisasi Paguyuban Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya Banda Aceh dan Meulaboh dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati Aceh Jaya dengan melibatkan komponen dan pihak-pihak terkait.

E. PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan kegiatan penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya pada Pos Belanja Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin, Anak Yatim, Korban Konflik dan Penyandang Cacat pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.

F. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan operasional kegiatan Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya dan akan dilakukan perubahan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan atau penambahan sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB